



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**xxxxxxxxxxxxx**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Abdurrahman, RT.xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**xxxxxxxxxxxxx**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Abdurrahman, RT.xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp tanggal 18 Mei 2022 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  - xxxxxxxxxxxx usia 18 tahun;
  - xxxxxxxxxxxx usia 12 tahun;
  - xxxxxxxxxxxx usia 14 tahun;
3. Bahwa sejak 15 juli 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Gangguan Dari Pihak Ketiga,
  - Bahwa Termohon bersikap Kasar terhadap pemohon sehingga menyebabkan luka pada bagian ibu jari kaki;
  - keluarga sudah pernah memediasi namun masih gagal;
  - Bahwa, puncaknya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Termohon meninggalkan Rumah;
4. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian, keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon atas dasar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 0;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 0;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



Bahwa, Pemohon menyatakan dipersidangan mencabut petitum permohonan Pemohon nomor 3 terkait Nafkah selama massa Iddah dan Mut'ah;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna (sekarang Kabupaten Kepulauan Anambas), bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *di-nazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

**B. Saksi-Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Pelabuhan Gang Durian No. 52 RT. xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Abang Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tebang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Jl. Abdurahman RT. xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tebang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat Putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dalam lingkup hukum Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pengadilan Agama Tarempa berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tanggal 15 Juli 2021, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2022 hingga saat perkara ini diajukan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi yang bernama **xxxxxxxxxx** sebagai Abang Kandung Pemohon dan **xxxxxxxxxx** sebagai Tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 22 Februari 2003;
2. Bahwa setidaknya sejak sekitar bulan Juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulkaidah 1443 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I. M.E.Sy, sebagai Ketua Majelis, Wendri, S.Ag., M.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H.M. Nawir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Shobirin, S.H.I. M.E.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2022/PA.Trp



**Wendri, S.Ag., M.H.**

**Aab Abdul Wahab, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H.M. Nawir, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00    |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp70.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp1.050.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan   | : | Rp20.000,00    |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00    |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00    |

**Jumlah** **Rp1.190.000,00**

Terbilang: (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);